



Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Vianica Herman, Christin Septina Basani

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha

Abstrak

Masalah yang muncul dalam pengaturan mengenai aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 adalah perbedaan ketentuan dan ruang lingkup regulasi yang dimiliki oleh kedua undang-undang tersebut. Pertama, UU No. 1 Tahun 2023 KUHP mengatur tentang tindak pidana dan sistem peradilan pidana secara umum, termasuk dalam konteks aborsi. Namun, ketentuan dalam KUHP cenderung bersifat kriminalisasi, di mana aborsi sering kali dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Masalah terjadi ketika kedua undang-undang ini memiliki ketentuan yang saling bertentangan atau tidak konsisten, seperti dalam hal penentuan batas usia gestasional yang diizinkan untuk melakukan aborsi, definisi kondisi kesehatan yang memenuhi syarat, dan prosedur yang harus diikuti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini mencakup analisis teks hukum, yaitu UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, serta penafsiran terhadap kedua peraturan hukum tersebut. Hasil penelitian ini ialah bahwa UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memperluas akses layanan aborsi untuk korban kekerasan seksual dengan memberikan pengecualian khusus dalam situasi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan yang dilaporkan. UU ini menetapkan pedoman yang lebih rinci terkait prosedur aborsi dan batas usia gestasional. Meskipun demikian, tantangan implementasi seperti stigma sosial dan akses terbatas ke layanan kesehatan masih perlu diatasi. Sementara itu, Pasal 463 KUHP mengatur sanksi pidana bagi aborsi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan panduan untuk aborsi yang aman dan legal, sementara KUHP menegakkan hukum terhadap aborsi ilegal.

Abstract

The issue that arises in the regulation of abortion in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and Law No. 17 of 2023 on Health is the difference in provisions and the scope of regulations held by these two laws. First, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code regulates criminal offenses and the criminal justice system in general, including

Kata kunci:

Aborsi; Akses Layanan Aman; Kekerasan Seksual; Kesehatan Reproduksi

Article Histori:

Received: 03-06-2024
Received in Revised Form:
21-08-2024
Accepted: 31-10-2024
Publish: 30-11-2024

Keywords:

Abortion; Access to Safe Services; Sexual Violence; Reproductive Health

in the context of abortion. However, the provisions in the Criminal Code tend to be criminalizing in nature, where abortion is often considered a criminal offense. Problems arise when these two laws have conflicting or inconsistent provisions, such as in determining the permissible gestational age limit for performing an abortion, the definition of qualifying health conditions, and the procedures that must be followed. The research method used in this study is the Normative Juridical research method. This study includes the analysis of legal texts, namely the Health Law No. 17 of 2023 and the Criminal Code Law No. 1 of 2023, as well as the interpretation of these two legal regulations. The result of this research is that the Health Law No. 17 of 2023 expands access to abortion services for victims of sexual violence by providing special exceptions in certain situations, such as pregnancies resulting from reported rape. This law establishes more detailed guidelines regarding abortion procedures and gestational age limits. Nevertheless, implementation challenges such as social stigma and limited access to healthcare services still need to be addressed. Meanwhile, Article 463 of the Criminal Code regulates criminal sanctions for abortions performed without complying with legal provisions. Thus, the Health Law No. 17 of 2023 provides guidelines for safe and legal abortions, while the Criminal Code enforces the law against illegal abortions

Koresponden Penulis;
Vianica Herman
E-mail: vianicaherman91@gmail.com

1. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana perlindungan bagi individu dan masyarakat secara umum. Fungsi utama hukum sebagai sarana perlindungan adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memastikan keseimbangan kekuasaan di masyarakat (Nurdani et al., 2013). Melalui sistem hukum yang ada, setiap individu memiliki akses untuk melindungi dirinya dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, pelanggaran hak, dan kejahatan lainnya (Sudarto, 2018). Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur perilaku manusia dan menetapkan standar perilaku yang diterima dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok secara adil dan damai, baik melalui proses peradilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Utamie, 2023). Dengan demikian, hukum bukan hanya menjadi alat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun masyarakat yang adil, teratur, dan harmonis (Setiawan, 2019).

Kebijakan perlindungan perempuan adalah serangkaian langkah dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan (Susanti et al., 2023). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dan di ranah publik lainnya (Kholis, 2018). Kebijakan perlindungan perempuan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kekerasan domestik, penghapusan praktik diskriminatif, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, hingga pemberdayaan ekonomi Perempuan (Irwanto & Khairani, 2024). Langkah-langkah konkret yang diambil dalam kebijakan ini meliputi penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan, pendidikan masyarakat tentang hak-hak perempuan, pembentukan

lembaga atau mekanisme khusus untuk menangani masalah perlindungan perempuan, dan dukungan terhadap inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan. Dengan kebijakan perlindungan perempuan yang efektif dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin (Mustika, 2019).

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melibatkan pemaksaan atau pemerasan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuannya (Fadli, 2022). Kekerasan ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan seksual verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, hingga pemerkosaan. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum, serta dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Dampak kekerasan seksual sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk trauma, depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri (Munawaroh, 2023). Selain itu, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi stigma sosial yang memperburuk penderitaan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dukungan psikologis dan medis bagi korban, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan keamanan seksual. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan akses terhadap layanan bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan kesehatan reproduksi perempuan mencakup serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial perempuan sehubungan dengan fungsi reproduksinya (Paradias & Soponyono, 2022). Hal ini mencakup akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan berkualitas, serta hak perempuan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan tubuh dan kesehatannya sendiri (Nabila, 2022). Perlindungan kesehatan reproduksi perempuan mencakup berbagai aspek, erlindungan kesehatan reproduksi perempuan adalah upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dan layanan yang memadai terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek, pencegahan dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi, seperti kesehatan reproduksi seksual, kehamilan yang aman, aborsi yang aman dan legal, Selain itu, perlindungan kesehatan reproduksi perempuan juga mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan reproduksi, dan penghapusan stigma dan diskriminasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi (Widowati, 2020). Upaya perlindungan kesehatan reproduksi perempuan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan dengan mengurangi angka kematian ibu dan bayi (Susanti et al., 2023).

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan *Abortus Provocatus* yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Aborsi juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana keluarnya hasil kehamilan yaitu bayi dari kandungan ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia. Selain itu, terdapat beberapa Pengaturan Mengenai Aborsi UU No 1 Tahun 2023 KUHP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yaitu;

Tabel 1. Pengaturan Mengenai Aborsi UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

UU No. 1 Tahun 2023 KUHP	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023
<p>Pasal 469 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan dari perempuan hamil dapat dikenakan hukuman pidana. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang memaksa atau menekan perempuan untuk melakukan aborsi.</p> <p>Pasal 470 menyebutkan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilannya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk melakukannya, dapat dipidana. Namun, undang-undang ini juga memperhitungkan kondisi di mana aborsi dilakukan karena alasan medis atau untuk menyelamatkan nyawa ibu, yang dapat dianggap sebagai pengecualian.</p> <p>Pasal 471 mengatur tentang hukuman bagi tenaga medis atau para medis yang melakukan aborsi tanpa mengikuti prosedur dan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pasal ini menegaskan pentingnya mematuhi protokol medis yang ketat dalam melakukan aborsi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan.</p> <p>Pasal 472 membahas pengecualian terhadap pidana aborsi dalam keadaan tertentu, seperti ketika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>Pasal 473 mengatur tentang hukuman tambahan bagi mereka yang berulang kali melakukan aborsi ilegal atau melakukannya dalam keadaan yang memperburuk dampak negatif terhadap kesehatan perempuan.</p> <p>Pasal 474 menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarluaskan informasi tentang cara melakukan aborsi yang melanggar hukum juga dapat dikenakan pidana.</p> <p>Ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan serta memastikan bahwa aborsi dilakukan dalam kondisi yang aman dan legal, sesuai dengan prosedur medis yang benar. Namun, mereka juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik aborsi ilegal dan melindungi kehidupan janin serta kesehatan ibu.</p>	<p>Aborsi diperbolehkan dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU tersebut ada 3 kriteria. Pertama, aborsi diperbolehkan dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang. Kedua, aborsi dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, “Aborsi dilakukan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan” (Pasal 60 ayat (2)) UU Kesehatan.</p>

Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pengaturan mengenai aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 adalah perbedaan ketentuan dan ruang lingkup regulasi yang dimiliki oleh kedua undang-undang tersebut. Pertama, UU No. 1 Tahun 2023

KUHP mengatur tentang tindak pidana dan sistem peradilan pidana secara umum, termasuk dalam konteks aborsi. Namun, ketentuan dalam KUHP cenderung bersifat kriminalisasi, di mana aborsi sering kali dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Di sisi lain UU No 17 Tahun 2023 memiliki ketentuan yang lebih spesifik terhadap kesehatan reproduksi dan memberikan ruang lebih besar bagi akses terhadap aborsi dalam beberapa kasus tertentu yang diatur dengan lebih rinci. Masalah terjadi ketika kedua undang-undang ini memiliki ketentuan yang saling bertentangan atau tidak konsisten, seperti dalam hal penentuan batas usia gestasional yang diizinkan untuk melakukan aborsi, definisi kondisi kesehatan yang memenuhi syarat, dan prosedur yang harus diikuti.

Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menetapkan sanksi pidana bagi aborsi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum, termasuk batas usia kehamilan yang diizinkan untuk aborsi yang tidak melebihi 14 minggu. Salah satu masalah utama yang timbul dari aturan pembatasan usia kehamilan ini adalah bahwa batas waktu tersebut tidak cukup memperhitungkan berbagai situasi kompleks yang dihadapi oleh perempuan. Misalnya, dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan atau kondisi kesehatan yang memburuk secara bertahap, perempuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari dan memutuskan melakukan aborsi. Pembatasan usia kehamilan hingga 14 minggu bisa menghambat perempuan yang terlambat mengetahui kondisi kehamilannya atau yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dalam waktu cepat. Selain itu, batas waktu yang ketat ini dapat memaksa perempuan mencari aborsi tidak aman yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaturan akses layanan aman untuk Tindakan aborsi korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Selanjutnya menganalisis pengaturan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 bagi Kesehatan reproduksi Perempuan dan kaitannya dengan Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

2. Metode

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan Pustaka, dan mengkaji teori-teori dan kasus yang didapatkan dalam jurnal ini didapatkan dari sumber hukum sekunder (Soekanto, 2013). Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan akses layanan aman untuk tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dihubungkan dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan serta kaitannya dengan Pasal 463 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penelitian Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum dimana bersifat deskriptif dan dilaksanakan melalui studi pustaka atau bahan sekunder berupa skripsi, jurnal-jurnal, buku, serta berbagai macam artikel hukum. Penelitian ini mencakup analisis teks hukum, yaitu UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, serta penafsiran terhadap kedua peraturan hukum tersebut. Metode ini akan membantu untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana peraturan-peraturan tersebut berperan dalam memberikan akses layanan aman bagi korban kekerasan seksual dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi perempuan serta kaitannya dengan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindakan aborsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Akses Layanan Aman Untuk Tindakan Aborsi Korban Kekerasan Seksual Yang Diatur Dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Akses layanan aman bagi korban kekerasan seksual merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya pemulihan dan perlindungan bagi korban. Layanan aman ini mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan hukum, yang harus disediakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, layanan medis harus mampu memberikan penanganan segera untuk mengatasi cedera fisik, pencegahan penyakit menular seksual, dan perawatan kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma emosional dan mental yang dialami akibat kekerasan seksual. Hal ini bisa berupa konseling individual maupun kelompok yang diberikan oleh psikolog atau psikiater profesional (Andriani, 2018).

Pasal 60 dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang penting dalam memberikan akses layanan aman untuk tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual. Pasal ini menegaskan bahwa dalam kasus kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan yang dilaporkan, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Hal ini berarti bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk melakukan aborsi sebagai salah satu opsi yang tersedia bagi mereka. Dalam konteks ini, layanan aborsi haruslah dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berada di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, pasal ini juga mengindikasikan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan tentang kesadaran seksual dan persetujuan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, serta penyediaan dukungan psikososial yang memadai bagi korban. Dengan demikian, Pasal 60 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual dalam memperoleh akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal sebagai bagian dari hak kesehatan reproduksi mereka.

Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang akses layanan aman untuk tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual, yang dijelaskan secara lebih rinci dalam ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan aborsi yang aman. Ayat 2 menekankan bahwa layanan aborsi harus disediakan oleh tenaga medis yang kompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan (Buluran, 2021). Ini mencakup adanya protokol medis yang ketat untuk memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan aman dan meminimalkan risiko bagi kesehatan perempuan. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa layanan tersebut harus disertai dengan konseling yang memadai untuk membantu korban memahami prosedur dan dampaknya, serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, memberikan mereka akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang layak, dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami stigma atau diskriminasi saat mengakses layanan ini. Dengan demikian, Pasal 463 ayat 2 berfungsi sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum dan kesehatan bagi korban kekerasan seksual, sekaligus mendukung hak asasi perempuan atas kesehatan reproduksi yang aman (Fathoni, 2023).

Terminologi akses layanan aman tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual merujuk pada hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman dan legal sebagai upaya perlindungan terhadap kesehatan reproduksinya. Kekerasan seksual, termasuk

pemeriksaan, sering kali menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik, mental, dan emosional perempuan (Fitriani, 2022). Oleh karena itu, akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan terjangkau menjadi sangat penting dalam situasi ini. Layanan aborsi yang aman mencakup prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih, di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, dengan memperhatikan hak dan kebutuhan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang layak serta pemulihan yang optimal setelah mengalami kekerasan seksual (Saringsih, 2022).

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai akses layanan aman untuk tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan yang memperbolehkan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan syarat-syarat yang lebih jelas dan prosedur yang lebih aman. Dalam UU ini, disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila kehamilan merupakan hasil dari kekerasan seksual yang dilaporkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban kekerasan seksual agar tidak terpaksa melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka (Sari, 2023).

UU No. 17 Tahun 2023 juga menggarisbawahi pentingnya prosedur medis yang aman dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Ini termasuk persyaratan bahwa aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, risiko komplikasi medis yang sering terjadi pada aborsi yang tidak aman dapat diminimalisir. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan privasi dan kerahasiaan bagi korban kekerasan seksual yang menjalani prosedur aborsi, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan selama dan setelah proses aborsi.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan pemerintah daerah dan pusat untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan akses yang mudah bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi, termasuk hak untuk mendapatkan aborsi yang aman bagi korban kekerasan seksual. Dengan pengaturan ini, diharapkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri (Marpaung, 2023).

3.2 Pengaturan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Bagi Kesehatan Reproduksi Dan Kaitannya Dengan Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan pengaturan yang penting bagi kesehatan reproduksi di Indonesia. Dalam UU ini, terdapat sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Salah satu aspek penting dari pengaturan ini adalah tentang aborsi. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memperluas akses terhadap aborsi dalam beberapa kasus tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan kesehatan psikis atau sosial perempuan, jika kehamilan merupakan hasil dari perkosaan yang dilaporkan, atau jika janin mengalami kelainan genetik atau kongenital yang mengancam nyawa atau kehidupan (Prasetyo, 2019). Persyaratan aborsi diatur lebih rinci dalam UU ini, termasuk batas usia gestasional yang diizinkan untuk

melakukan aborsi. Selain itu, UU ini juga menegaskan pentingnya pencegahan aborsi yang tidak aman dan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan. Implementasi UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan memastikan akses yang lebih luas dan aman terhadap layanan aborsi dan kesehatan reproduksi secara umum (Wibowo et al., 2022).

Sedangkan dalam KUHP baru, Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi keदारuratan medis.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 ayat 2, aborsi hanya diizinkan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu. Hal ini yang menjadi persoalan terkait pembatasan usia kandungan dalam proses aborsi yang diizinkan. Terutama bagi perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual, pembatasan ini menjadi permasalahan yang serius yang bertentangan dengan hak kesehatan reproduksinya. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma fisik dan mental yang mendalam, dan kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindakan kekerasan tersebut dapat menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi mereka. Pembatasan usia kandungan hingga 14 minggu dapat menghambat akses perempuan korban kekerasan seksual terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Akibatnya, perempuan tersebut terpaksa mencari jalan lain, seperti menggugurkan kandungan di klinik-klinik aborsi ilegal yang tidak memenuhi standar medis dan dapat membahayakan nyawa dan kesehatan mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan upaya untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan dan memberikan akses yang aman dan legal terhadap layanan aborsi yang sesuai dengan hak-hak reproduksi perempuan.

Selain Penjelasan dari Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 ayat 2, Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 ayat 1 mengatur tentang sanksi bagi tindakan aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kasus tertentu, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Ayat 1 dari pasal ini menegaskan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, termasuk pidana penjara. Namun, pengecualian diberikan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan korban kekerasan seksual yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan akibat tindakan kriminal tersebut. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual yang memilih untuk melakukan aborsi tidak akan dikenakan sanksi pidana, asalkan prosedur aborsi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi, yang mencakup berbagai aspek mulai dari pelayanan kesehatan, hak reproduksi, hingga perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Undang-undang ini menegaskan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi semua perempuan di Indonesia (Fitriani, 2022). Salah satu poin utama dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 adalah pengaturan mengenai aborsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika kehamilan merupakan hasil dari perkosaan yang dilaporkan. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur medis yang harus diikuti dan memastikan bahwa aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.

Kaitan antara UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dengan Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sangat penting untuk diperhatikan. Pasal 463 KUHP mengatur tentang kriminalisasi aborsi ilegal, yakni aborsi yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa mereka. Dengan demikian, Pasal 463 KUHP mendukung dan memperkuat pengaturan dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dengan memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan (Prasetyo, 2019).

Kedua undang-undang ini mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dalam mengatur dan melindungi kesehatan reproduksi perempuan. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang aman dan legal, sementara Pasal 463 KUHP memberikan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk mencegah dan mengatasi praktik aborsi ilegal (Santoso, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas tetapi juga memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dari praktik-praktik yang berbahaya dan melanggar hukum. Dengan adanya sinergi antara kedua undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan secara lebih baik dan mencegah risiko yang terkait dengan aborsi tidak aman (Wulan, 2023).

Yang menjadi persoalan yaitu di Pasal 463 ayat 2 yang berkaitan dengan pembatasan waktu untuk melakukan aborsi. Pembatasan ini yang menjadi kendala bagi korban kekerasan seksual. Agar tidak ada pembatasan waktu semua korban kekerasan seksual diperbolehkan untuk melakukan aborsi dengan akses layanan yang aman tanpa memandang pembatasan waktu kehamilan mereka. Kemudian jika pembatasan waktu tetap diberlakukan ada risiko bahwa korban yang tidak memenuhi kriteria akan mencari alternatif aborsi di klinik ilegal. Klinik ilegal itu sendiri sering kali tidak menjamin standar medis yang aman, yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi dan keselamatan nyawa perempuan. Oleh karena itu pengaturan diperlukan untuk memastikan bahwa semua korban kekerasan seksual dapat mengakses layanan aborsi yang aman dan legal, guna melindungi kesehatan reproduksi mereka dan mengurangi risiko yang terkait dengan aborsi tidak aman.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pengaturan akses layanan aman untuk tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. UU ini memperluas cakupan kondisi di mana aborsi diperbolehkan, termasuk kehamilan akibat pemerkosaan yang dilaporkan, serta memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur dan batas usia gestasional. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti stigma sosial dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, masih perlu diatasi. Dengan perbaikan dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, UU ini dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pilihan yang aman bagi korban kekerasan seksual.

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan pengecualian tertentu yang memungkinkan aborsi dilakukan secara legal dalam situasi-situasi tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika kehamilan merupakan hasil dari perkosaan yang dilaporkan. Sementara itu, Pasal 463 KUHP mengatur sanksi pidana bagi aborsi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan

dalam UU Kesehatan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur kapan dan bagaimana aborsi dapat dilakukan secara sah, sedangkan KUHP memberikan sanksi untuk aborsi ilegal. Kesimpulannya, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membentuk kerangka hukum yang mengatur kesehatan reproduksi dan aborsi di Indonesia. UU Kesehatan memberikan panduan untuk pelaksanaan aborsi yang aman dan legal, sementara KUHP memastikan bahwa tindakan aborsi ilegal tetap dikenakan sanksi pidana, sehingga keduanya berfungsi untuk melindungi kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan sekaligus menegakkan hukum terhadap praktik aborsi yang tidak sesuai ketentuan.

Daftar Pustaka

- Andriani, T. (2018). *Pelayanan Terpadu untuk Korban Kekerasan Seksual*. Gramedia Pustaka Utama.
- Buluran, J. (2021). Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan. *Lex Privatum*, 9(10).
- Fadli, I. (2022). Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan. *Lex Renaissance*, 3(7).
- Fathoni, A. (2023). *Aspek Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fitriani, L. (2022). *Kesehatan Reproduksi Perempuan: Antara Hak dan Tantangan*. Gramedia.
- Irwanto, E. L., & Khairani. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerksaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4).
- Kholis, N. (2018). *Perlindungan Perempuan dari Kekerasan: Tinjauan Perspektif Hukum dan Sosiologi*. Prenada Media Group.
- Marpaung, D. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Konteks Kesehatan Reproduksi*. Alfabeta.CV.
- Munawaroh, N. (2023). Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerksaan. *HukumOnline.Com*.
- Mustika, S. (2019). *Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia: Tinjauan Implementasi dan Tantangan*. Gadjah Mada University Press.
- Nabila, A. (2022). Pembaruan Hukum, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1).
- Nurdani, Gani, I. A., & Sjafei, M. S. (2013). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 38–45.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Prasetyo, B. (2019). *Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi Melalui UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023*. Kencana.
- Santoso, B. (2023). *Hak-Hak Perempuan dan Hukum di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sari, A. (2023). *Hak Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sariningsih, O. (2022). Analisis Faktor Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Taman Kanak-Kanak Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*, 16(2), 108–118.
- Setiawan, B. (2019). *Teori dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan Masyarakat*. Airlangga University Press.

- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Sudarto, H. (2018). *Fungsi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Kencana.
- Susanti, E., Sutinah, & Mas'udah, S. (2023). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesehatan Reproduksi Dan Anak Balita. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBB*, 10(1).
- Utamie, N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Feminist Legal Theory. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2).
- Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. *Case Law*, 2(2), 102-116.
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia. *Yustitiabelen*, 6(2), 16-35.
- Wulan, R. (2023). *Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*. Gajah Mada University Press.